

Berpengaruhkah Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap Pendapatan Asli Daerah?

Riszky Agustin Rizalni

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi KBP

Email: riszkyagustin14@gmail.com

Elva Dona

Akademi Keuangan dan Perbankan Padang

Email: elvadona79@gmail.com

Abstract. *The purpose of this study was to examine the effect of local taxes, local levies and the results of the management of separated regional assets on local revenue in the district / city of West Sumatra in 2019-2021. The object of this research is the district / city government of West Sumatra. The data used is secondary data taken from the realization report of local government revenue at the West Sumatra Central Statistics Agency (BPS). The type of data used is panel data. The population and sample amounted to 19 districts / cities of West Sumatra using total sampling technique. The results showed that local taxes had a significant effect while local levies, the results of the management of separated regional assets had no significant effect on local revenue and together had a positive and significant effect on local revenue in the district / city of West Sumatra.*

Keywords: *Local Taxes; Local Levies; Results of Management of Separated Regional Wealth; Local Revenue.*

Abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten/kota Sumatera Barat pada tahun 2019-2021. Objek penelitian ini adalah pemerintah kabupaten/kota Sumatera Barat. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diambil dari laporan realisasi penerimaan pemerintah daerah pada Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat. Jenis data yang digunakan yaitu data panel. Populasi dan sampel berjumlah 19 kabupaten/kota Sumatera Barat dengan menggunakan teknik total sampling. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh signifikan sedangkan Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah dan secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota Sumatera Barat.

Kata kunci: Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; Pendapatan Asli Daerah.

LATAR BELAKANG

Kebijakan otonomi daerah di wilayah NKRI yang terdapat dalam Undang-Undang telah memberikan banyak perubahan bagi daerah guna melaksanakan pembangunan di segala bidang. Maksud pelaksanaan otonomi daerah yaitu agar lebih mendekatkan pelayanan pemerintah pada masyarakat dan memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari APBD serta untuk melahirkan persaingan yang sehat antar daerah dan melecut timbulnya inovasi. (Sintia & Suryono, 2019)

Implementasi otonomi daerah melambangkan bentuk desentralisasi negara dan juga merupakan hak pemerintah pusat. Otonomi daerah diharapkan memungkinkan daerah merumuskan dan melaksanakan kebijakan daerahnya sendiri, menetapkan PERDA, dan mencari asal pendanaan daerah. Sumber pembiayaan mandiri daerah salah satunya pendapatan asli daerah. (Ariyanti & Yudhaningsih, 2020)

Pajak memiliki peran yang sangat krusial dalam manifestasi fungsi pemerintahan dan negara dari segi peraturan, anggaran, retribusi, dan kuota sumber daya. Pada umumnya pajak daerah dipusatkan buat jatah sumber daya agar menghadiahkan layanan yang elok terhadap masyarakat, patokan kondisi tercantum bahwa manfaat utama dari pajak ada dua ialah pengaturan dan penerimaan. Pajak daerah patut tetapkan sasaran yang diperoleh pertahunnya. Perkara ini bermaksud untuk memaksimumkan manifestasi penerimaan Pajak daerah itu sendiri karena Pajak daerah tentu optimal sebagai kontribusi PAD apabila realisasinya dapat melebihi sasaran yang telah di tetapkan. Selain pajak daerah, retribusi daerah ialah elemen berguna dalam pengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah. Retribusi daerah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 retribusi itu sendiri yaitu pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dimana golongan dalam retribusi daerah Golongan Retribusi adalah pengelompokan retribusi yang meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan tertentu. (Yahaya Assaury Sofian Muh & Agusta, 2020)

Selain Pajak Daerah dan retribusi daerah, ada dua komponen dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah, yaitu Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (laba penyertaan modal) dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan (laba penyertaan modal) dapat meningkatkan pendapatan asli daerah melalui penyertaan modal pada perusahaan milik daerah, penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah, dan penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha dari masyarakat. Yang mana masuknya kekayaan Negara yang dipisahkan pada perusahaan Negara maupun daerah sebagai bagian dari keuangan Negara di atas didasarkan pada gagasan pemikiran bahwa Pemerintah wajib menyelenggarakan pelayanan publik dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945. (Yahaya Assaury Sofian Muh & Agusta, 2020)

Berdasarkan berita yang saya dapat dari padang.go.id (Administrator, 2021) tanggal 24 February 2021 yaitu, target PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kota Padang di tahun 2021 senilai Rp. 880 Miliar, target ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu yang ditetapkan Rp. 664,2 Miliar. Guna memaksimalkan pencapaian PAD tersebut, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang terus melakukan berbagai upaya. Salah satunya dengan membekali petugas pemungut pajak dengan bimbingan teknis (bimtek). Bimtek tersebut diikuti sebanyak 280 petugas pemungut pajak dari 5 Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) di Kota Padang.

Berdasarkan penelitian terdahulu menurut (Ariyanti & Yudhaningsih, 2020) ; (Karmila, 2020) ; (Kireina & Octaviani, 2021) ; (Sintia & Suryono, 2019) ; (Yahaya Assaury Sofian Muh & Agusta, 2020) menyatakan bahwa pengaruh pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sangat penting terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Yang tentunya juga akan berpengaruh kepada kesuksesan suatu daerah, jika pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan makin tinggi maka Pendapatan Daerah juga akan semakin tinggi sehingga dana untuk membangun dan mengembangkan daerah juga akan cukup atau memadai bahkan lebih. Jika pendapatan Pajak berkurang atau bahkan tidak tercapai target maka dana pembangunan juga akan berkurang yang kemudian pembangunan daerah akan dikurangi atau bahkan di berhentikan karena dana tidak memadai.

Keunikan penelitian ini dibandingkan penelitian sebelumnya penelitian oleh (Ariyanti & Yudhaningsih, 2020) ; (Karmila, 2020) ; (Kireina & Octaviani, 2021) ; (Sintia & Suryono, 2019) ; (Yahaya Assaury Sofian Muh & Agusta, 2020). Perbedaan penelitian

ini dengan penelitian sebelumnya, peneliti dulu meneliti pada tahun 2019, 2020 dan 2021 sedangkan penelitian ini dilakukan di tahun 2023. Kedua, terletak pada areanya yaitu di Kabupaten Merangin, Kabupaten Kendal, Kabupaten Semarang, Kabupaten Bulukumba dan Kota Surabaya sedangkan penelitian ini di Kabupaten atau Kota Sumatera Barat. Ketiga, terletak pada variabel bebasnya yang berbeda, jurnal artikel (Ariyanti & Yudhaningsih, 2020) hanya membahas pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah, jurnal artikel (Karmila, 2020) hanya membahas retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah, jurnal artikel (Sintia & Suryono, 2019) hanya membahas tentang pajak daerah dan retribusi daerah, jurnal artikel (Yahaya Assaury Sofian Muh & Agusta, 2020) hanya membahas pajak daerah dan retribusi daerah sedangkan penelitian ini membahas tentang pengaruh pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan terhadap pendapatan asli daerah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui adakah pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Sumatera Barat tahun 2019-2021.

KAJIAN TEORITIS

Pajak Daerah

Pemungutan pajak daerah yang saat ini didasarkan pada UU Nomor 34 Tahun 2000 sebagai perubahan UU Nomor 18 Tahun 1997 mengatur beberapa istilah umum digunakan, iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan UU yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah disebut pajak daerah. (Siahaan, 2005)

Menurut (Siahaan, 2005) Pajak Daerah dapat dihitung menggunakan rumus :

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

Retribusi Daerah

Pemungutan retribusi daerah yang saat ini didasarkan pada UU Nomor 34 Tahun 2000 sebagai perubahan UU Nomor 18 Tahun 1997 Ini mengatur istilah general yang digunakan, pajak daerah yang dibuat sebagai imbalan atas diterbitkannya izin atau jasa tertentu yang secara khusus disediakan dan didukung oleh pemerintah daerah demi keperluan orang pribadi atau badan disebut retribusi daerah. (Siahaan, 2005)

Menurut (Siahaan, 2005) Jumlah retribusi daerah yang dibayar oleh perseorangan atau badan yang memanfaatkan layanan yang relevan mengalikan tarif retribusi dan tingkat penggunaan jasa dengan rumus berikut :

$$\text{Retribusi Terutang} = \text{Tarif Retribusi} \times \text{Tingkat Penggunaan Jasa}$$

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 kekayaan daerah yang dipisahkan ini antara lain karena investasi pemerintah daerah pada badan usaha, baik perusahaan milik negara/daerah (BUMN/BUMD) maupun perusahaan milik swasta. Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 besarnya keuntungan dari penyerahan modal pada perusahaan BUMD, BUMN, dan perusahaan swasta maupun kelompok masyarakat dengan rumus yaitu:

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Diperoleh = Laba atas penyertaan modal BUMD + Laba atas penyertaan modal BUMN + Laba atas penyertaan modal perusahaan Swasta

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD), adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari berbagai sumber dalam wilayah tersebut dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai UU yang berlaku, meliputi : hasil pajak daerah ; hasil retribusi daerah ; hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, antara lain bagian laba, dividen, dan penjualan saham milik daerah ; lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, antara lain hasil penjualan asset tetap daerah dan jasa giro. (Siahaan, 2005)

Menurut (Siahaan, 2005) Pendapatan Asli Daerah dapat dihitung menggunakan rumus :

PAD = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan + Lain-lain PAD yang Sah.

Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil penelitian yang dilakukan (Herjanti & Teg Teg, 2020), (Wahyuni & Arief, 2020) dan (Pratama et al., 2019) menyimpulkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

H1: Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil penelitian yang dilakukan (Alexandro, 2020), (Sudarmana & Sudiartha, 2020) dan (Lafera, 2020) menyimpulkan bahwa Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

H2: Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pengaruh Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil penelitian yang dilakukan (Zukhri et al., 2021), (Sri Mulyani & Ramdini, 2021) dan (Kireina & Octaviani, 2021) menyimpulkan bahwa Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

H3: Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil penelitian yang dilakukan (Hafandi & Romandhon, 2020) menyimpulkan bahwa Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

H4: Pajak daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini, peneliti mengaplikasikan data panel. Mencakup titik waktu tertentu pada banyak sampel (cross sectional), atau mencakup deret waktu (time series), atau kombinasi keduanya (panel data atau pooled data). (Jogiyanto, 2015). Menurut (Sugiyono, 2017) data rasio ialah tingkat pengukuran tertinggi dari tipe data lainnya. Data rasio atau data numerik yang baik (tidak ada kategori) dapat digunakan dengan matematika.

Menurut (Sugiyono, 2017) Sumber sekunder yaitu asal yang tidak dapat data secara langsung kepada pengumpul data. Misalnya, memberikan data melalui orang atau lewat dokumen. Data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini diambil dalam laporan Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah di Kabupaten / Kota di Sumatera Barat data tersebut bersumber dari Badan Pusat Statistik Sumatera Barat dari tahun 2019-2021

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini diambil dari 12 Kabupaten dan 7 Kota Sumatera Barat yang diperoleh dari Badan Statistik Sumatera Barat pada tahun 2019-2021.

Sampel dalam penelitian ini mengaplikasikan metode Total Sampling dimana seluruh populasi akan dijadikan sebagai sampel. Maka sampel dalam penelitian ini adalah seluruh 19 Kabupaten / Kota Sumatera Barat.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data peneliti menggunakan teknik dokumentasi. Teknik Dokumentasi yaitu teknik pemungutan data demi meraup informasi dengan mencopy data yang telah tersedia (data sekunder) ke dalam form isian yang telah disusun.

Teknik Analisis Data

Uji Kecocokan Model

Pengujian model ini dapat digunakan dengan 2 pengujian yaitu Uji *Chow* bertujuan untuk memilih model yang akan digunakan antara *common effect* dan *fixed effect*. Jika pada *cross-section Chi-square* lebih kecil dari *alpha* () ($0.0000 < 0.05$), maka H_0 ditolak. Artinya model *Fixed Effect* lebih baik digunakan dari model *Common Effect*. (Winarno, 2017). Uji Hausman bertujuan untuk memilih antara model *fixed effect* dan model *random effect*. Jika pada *Cross-section random* lebih kecil dari *alpha* () < 0.05 , sehingga H_0 ditolak. Dengan demikian, yang cocok digunakan dalam regresi data panel adalah *Fixed Effect Model*. (Winarno, 2017)

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas termasuk dalam asumsi klasik pendekatan OLS adalah (data) residual yang dibentuk model regresi linier terdistribusi normal, bukan variabel bebas ataupun variabel terikatnya. Dengan membandingkan nilai probabilitas JB (Jarque-Bera) yang dihitung dengan tingkat *alpha* 0,05 (5%), dapat dengan mudah menentukan apakah residual berdistribusi normal. Jika JB hitung lebih besar dari 0,05 , kita dapat

menyimpulkan bahwa residual berdistribusi normal dan sebaliknya. Jika nilainya kecil, tidak ada cukup bukti bahwa residu terdistribusi normal. (Mansuri, 2016)

Uji Multikolinearitas

Menurut (Winarno, 2017) multikolinieritas adalah untuk melihat apakah ada hubungan antara variabel bebas. Dalam mengestimasi ada tidaknya multikolinearitas, nilainya apabila $r < 0,8$ menunjukkan bahwa terdapat korelasi antar variabel independen sebesar $r > 0,8$. Selain itu, bisa juga periksa nilai toleransi dan VIF untuk mengetahui adanya multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Metode uji heteroskedastisitas dicoba sehingga kita yakin bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi linier dengan Uji Glejser yang disimulasikan. Keputusan terjadi atau tidaknya heteroskedastisitas pada model regresi linier adalah dengan melihat Nilai Prob. F-statistic (F hitung). Untuk nilai Prob. H_0 diterima jika F yang dihitung lebih besar dari tingkat alpha 0,05 (5%). Artinya tidak terjadi heteroskedastisitas, tetapi untuk nilai Prob. H_0 ditolak jika F hitung kurang dari 0,05 (5%) dari tingkat alpha. Dengan kata lain terjadi heteroskedastisitas. (Mansuri, 2016)

Model Regresi Data Panel

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + e_{it}$$

Ket :

Y_{it} = Variabel terikat (Pendapatan Asli Daerah)

α = Konstanta

$\beta_1 \beta_2 \beta_3$ = Koefisien Regresi

X_{1it} = Pajak Daerah

X_{2it} = Retribusi Daerah

X_{3it} = Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

e_{it} = error

Uji Hipotesis

Uji T-test

Menurut (Mansuri, 2016) Uji t-test digunakan untuk menguji konstanta yang diduga untuk mengestimasi persamaan dapat menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka hipotesis ditolak. Hipotesis ditolak artinya variabel bebas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel

terikat. Jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka hipotesis diterima. Hipotesis diterima mempunyai arti bahwa variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

Uji F

Menurut (Mansuri, 2016) Uji kelayakan model, umumnya dikenal sebagai uji F (uji simultan), adalah fase pertama yang mengidentifikasi apakah model regresi yang diestimasi layak. Memadai (reliable) disini berarti model yang diestimasi dapat digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Untuk nilai probabilitas. Jika F hitung lebih kecil dari tingkat kesalahan (yang ditentukan) (α) $0,05$, maka model regresi yang diestimasi dikatakan layak. Untuk nilai probabilitas. Jika F yang dihitung lebih besar dari tingkat kesalahan $0,05$, maka model regresi yang diestimasi dikatakan tidak layak.

Uji koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi di intinya mengukur seberapa jauh kemampuan bentuk dalam mempengaruhi variasi variabel Y. Nilai koef. determinan ialah di antara satu dengan nol. Nilai R^2 rendah maksudnya kesanggupan variabel-variabel X dalam memberitahukan variasi variabel Y sangat terbatas. (Mansuri, 2016) berpendapat bahwa jika angka R^2 yang disesuaikan negatif dalam uji empiris, ini berarti angka R^2 yang disesuaikan sama dan bernilai nol.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskriptif Statistik

Statistik deskriptif ini bertujuan untuk menyampaikan acuan terhadap data-data di variabel penelitian yang dipakai dalam penelitian. Selain itu analisis deskriptif dipakai untuk menerangkan seputar ringkasan sampel penelitian seperti maksimum, minimum, mean, dan standar deviasi. Berdasarkan pengujian statistik yang telah dilaksanakan oleh peneliti, diperoleh data deskriptif seperti tabel berikut:

Tabel 1. Deskriptif Statistik

	Pendapatan Asli Daerah	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Maximum	889.902.818,00	670.526.276,60	96.049.541,40	22.086.878,00
Minimum	32.961.765,49	3.531.794,19	1.199.290,19	1.200.000,00
Mean	117.387.929,47	42.652.009,11	9.473.328,61	9.128.076,81
Standar Deviasi	134.991.560,44	107.108.873,31	14.702.615,60	4.641.624,51
Observasi	57	57	57	57

Sumber : data sekunder yang diolah dengan Eviews

Dari tabel di atas dilihat bahwa observasi yang berjumlah 57 data. Data Pendapatan Asli Daerah menunjukkan bahwa nilai maximum sebesar Rp.889.902.818,00 terdapat di Kota Padang tahun 2021, nilai minimum data sebesar Rp.32.961.765,49 terdapat di Kota Pariaman Tahun 2020. Serta rata-rata penerimaan (mean) data pendapatan asli daerah sebesar Rp.117.387.929,47.

Pada variabel Pajak Daerah menunjukkan bahwa nilai maximum sebesar Rp.670.526.276,60 terdapat di Kota Padang pada Tahun 2021, nilai minimum data sebesar Rp.3.531.794,19 terdapat di Kabupaten Kepulauan Mentawai 2020. Serta rata-rata penerimaan (mean) data pajak daerah sebesar Rp.42.652.009,11.

Pada variabel Retribusi Daerah menunjukkan bahwa nilai maximum sebesar Rp.96.049.541,40 terdapat pada Kota Padang Tahun 2021, nilai minimum data sebesar Rp.1.199.290,19 terdapat pada Kabupaten Solok Selatan Tahun 2020. Serta rata-rata penerimaan (mean) data retribusi daerah sebesar Rp.9.473.238,61.

Pada variabel Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan menunjukkan bahwa nilai maximum sebesar Rp.22.086.878,00 terdapat pada Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021, nilai minimum data sebesar Rp.1.200.000,00 terdapat pada Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021. Serta rata-rata penerimaan (mean) data hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp.9.128.076,81.

Uji Kecocokan Model

Uji Chow

Tabel 2. Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	28.952422	(18,35)	0.0000
Cross-section Chi-square	157.643673	18	0.0000

Sumber : data sekunder yang diolah dengan Eviews

Pada Tabel 2 terlihat bahwa nilai *cross section chi-square prob* yang dihasilkan adalah 0,0000. Di dalam pengujian tingkat kesalahan yang digunakan adalah 0,05. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa nilai *prob* sebesar $0,0000 < \alpha 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa model *Fixed Effect* lebih baik digunakan dari model *Common Effect*.

Uji Hausman

Tabel 3. Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects


Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	4.926381	3	0.1773

Sumber : data sekunder yang diolah dengan Eviews

Berdasarkan data yang telah diuji bahwa nilai Probability pada cross-section Chi-square lebih besar dari nilai alpha $0.1773 > (0,05)$ sehingga *Random Effect* lebih baik dari pada *Fixed Effect*. Dapat disimpulkan bahwa model yang layak digunakan adalah *Random Effect Model (REM)*.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas



Sumber : data sekunder yang diolah dengan Eviews

Gambar 1. Hasil Uji Normalitas

Nilai *Prob. JB* dihitung sebanyak $0,505401 > 0,05$ sehingga disimpulkan bahwa *residual* telah terdistribusi secara normal yang artinya asumsi klasik tentang kenormalan data telah terpenuhi.

2. Uji Multikolinearitas

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

	C	PD	RD	HPKDD
C	7.96E+13	139710.6	-206211.6	-5874402.
PD	139710.6	0.006186	-0.031972	-0.011029
RD	-206211.6	-0.031972	0.197085	-0.032555
HPKDD	-5874402.	-0.011029	-0.032555	0.728875

Sumber : data sekunder yang diolah dengan Eviews

Dilihat dari tabel di atas nilai PD terhadap RD sebesar $-0,031972 < 0,8$ yang berarti bahwa tidak terdapat hubungan antar variabel bebas atau dapat dikatakan bahwa PD ke RD bebas dari multikolinearitas. Nilai PD terhadap HPKDD sebesar $-0,011029 < 0,08$ yang berarti bahwa tidak terdapat hubungan antar variabel bebas atau dapat dikatakan bahwa PD ke HPKDD bebas dari multikolinearitas. Nilai RD terhadap HPKDD sebesar $-0,032555 < 0,8$ yang berarti bahwa tidak terdapat hubungan antar variabel bebas atau dapat dikatakan bahwa RD ke HPKDD bebas dari multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Dependent Variable: ABRESID
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 01/05/23 Time: 15:23
 Sample: 2019 2021
 Periods included: 3
 Cross-sections included: 19
 Total panel (balanced) observations: 57
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	14355725	5234767.	2.742381	0.0083
PD	0.042573	0.048336	0.880782	0.3824
RD	-0.452032	0.282756	-1.598664	0.1158
HPKDD	0.806762	0.520070	1.551256	0.1268

Sumber : data sekunder yang diolah dengan Eviews

Dilihat dari nilai probabilitas PD sebesar 0,3824, nilai prob RD sebesar 0,1158 dan nilai prob HPKDD sebesar 0,1268 yang mana nilai probabilitas ketiga variabel tersebut $>0,05$ dapat disimpulkan bahwa variabel bebas PD, RD dan HPKDD tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai *absolute residual* maka model tidak terjadi heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Data Panel

Tabel 6. Hasil Estimasi Regresi Data Panel dengan Model REM

Dependent Variable: PAD
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 11/07/22 Time: 20:32
 Sample: 2019 2021
 Periods included: 3
 Cross-sections included: 19
 Total panel (balanced) observations: 57
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	59694030	8923802.	6.689305	0.0000
PD	1.114159	0.078650	14.16595	0.0000
RD	0.540868	0.443942	1.218329	0.2285
HPKDD	0.553130	0.853742	0.647889	0.5199

Sumber : data sekunder yang diolah dengan Eviews

$$\text{Pendapatan Asli Daerah} = 59694030 + 1.114159 X_{1it} + 0.540868 X_{2it} + 0.553130X_{3it}$$

Berdasarkan pada model persamaan regresi di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

1. Dari persamaan tersebut bisa dilihat konstanta = 59694030 ini menjelaskan bahwa jika tidak terjadi perubahan pada variabel X (Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan) maka Pendapatan Asli Daerah senilai 59694030.
2. Koefisien Pajak Daerah (PD) = 1.114159 artinya setiap peningkatan PD sebanyak 1 satuan berarti akan meningkatkan nilai PAD senilai 1.114159 dimana variabel lain yaitu RD dan HPKDD tidak terjadi perubahan atau konstan.
3. Retribusi Daerah (RD) = 0.540868 artinya setiap peningkatan RD sebanyak 1 satuan berarti akan meningkatkan nilai PAD senilai 0.540868 dimana variabel lain yaitu PD dan HPKDD tidak terjadi perubahan atau konstan.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (HPKDD) = 0.553130 artinya setiap peningkatan variabel HPKDD sebanyak 1 satuan berarti akan meningkatkan nilai PAD senilai 0.553130 dimana variabel lain yaitu PD dan RD tidak terjadi perubahan atau konstan.

Uji Hipotesis

1. Uji T-test

Uji T ialah pengujian masing-masing variabel independen yang dibuat untuk mengetahui apakah secara individu variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Jika membandingkan nilai probabilitas <0,05, berarti variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen secara signifikan. Sebaliknya nilai probabilitas >0,05 berarti variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen.

Tabel 7. Hasil Uji T

Dependent Variable: PAD
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 11/07/22 Time: 20:32
 Sample: 2019 2021
 Periods included: 3
 Cross-sections included: 19
 Total panel (balanced) observations: 57
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	59694030	8923802.	6.689305	0.0000
PD	1.114159	0.078650	14.16595	0.0000
RD	0.540868	0.443942	1.218329	0.2285
HPKDD	0.553130	0.853742	0.647889	0.5199

Sumber : data sekunder yang diolah dengan Eviews

2. Uji F

Tabel 8. Hasil Uji F

Weighted Statistics

R-squared	0.977107	Mean dependent var	20178506
Adjusted R-squared	0.975812	S.D. dependent var	46541456
S.E. of regression	7238427.	Sum squared resid	2.78E+15
F-statistic	754.0507	Durbin-Watson stat	1.908039
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : data sekunder yang diolah dengan Eviews

Hasil dari pengujian yang telah dilakukan pada tabel 8, di peroleh tingkat Probabilitasnya 0,000000 dengan tingkat (Alfa) = 0,05 atau 5%, hal tersebut mengidentifikasi bahwa semua variabel X (Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan) berpengaruh signifikan dan positif terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Sumatera Barat. Dimana hal ini dijelaskan pada nilai probabilitas $0,000000 < 0,05$ sehingga bisa disimpulkan pengujian secara simultan berpengaruh positif.

3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian hasil uji koefisien determinasi (R^2) dilaksanakan serta menggunakan program Eviews. Hasil penelitian ini bisa dilihat pada tabel 8, berdasarkan tabel di atas berarti hasil kolerasi dan determinan sebagai berikut :

Adjusted R-squared sebesar 0.975812% menjelaskan bahwa kemampuan variasi nilai panel menjelaskan variasi pendapatan asli daerah sebesar 97,58% sedangkan sisanya 2,42% (100%-97,58%) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak di masukan dalam model atau di jelaskan oleh indikator lain di luar penelitian ini.

Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Bersumberkan hasil penelitian yang terdapat setelah dilaksanakan pengujian terhadap 57 data observasi merupakan data yang dikutip dari Badan Pusat Statistik Daerah Kota Padang bisa disimpulkan bahwa Hipotesis 1 yang di kemukan dalam penelitian ini yaitu bahwa diduga Pajak Daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan hasil uji T untuk variabel Pajak Daerah membuktikan bahwa H_1 diterima artinya ada pengaruh yang signifikan dan positif antara Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Hasil penelitian ini di perkuat melalui penelitian sebelumnya dimana penelitian (Sintia & Suryono, 2019) di peroleh bahwa Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Hal ini dikarenakan Pajak Daerah memberikan sumbangan paling besar pada Pendapatan Asli Daerah yang digunakan untuk memberikan pelayanan publik yang baik dan kesejahteraan kepada masyarakat.

Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hipotesis 2 yang di kemukakan dalam penelitian ini yaitu bahwa di duga retribusi daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil dapat dilihat dari uji T untuk variabel RD membuktikan bahwa H_2 ditolak artinya tidak adanya pengaruh yang signifikan dan positif antara variabel RD terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dikarenakan penerimaan di kota Padang tahun 2019-2021 mengalami penurunan. Pada Laporan Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat pada tahun 2019 Rp. 48.243.550,00 mengalami penurunan pada tahun 2020 Rp. 37.174.849,44.

Hasil ini juga diperkuat dengan penelitian terdahulu (Hafandi & Romandhon, 2020) diperoleh bahwa Retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah, Retribusi daerah ini diperoleh dari pemungutan hasil dari jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo salah satunya yaitu retribusi pasar. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah pedagang, luas kios, dan dasaran terbuka serta jumlah petugas pemungut retribusi maka peranan penerimaan retribusi pasar akan semakin besar atau semakin banyak orang yang memanfaatkan jasa pelayanan pemerintah daerah maka penerimaan daerah dari sektor retribusi pasar juga semakin meningkat. Namun penelitian tersebut membuktikan bahwa meningkatnya penerimaan retribusi pasar tidak memberi pengaruh terhadap retribusi daerah yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

Pengaruh Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh setelah dilaksanakan pengujian terhadap 57 data observasi yang merupakan data yang diambil dari Badan Pusat Statistik Daerah Kota Padang bisa disimpulkan bahwa Hipotesis 3 yang di kemukan dalam penelitian ini yaitu bahwa diduga Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan berpengaruh signifikan dan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan hasil uji T untuk variabel Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan membuktikan bahwa H3 ditolak artinya tidak ada pengaruh yang signifikan dan positif antara HPKDD terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Hasil Penelitian ini diperkuat dengan penelitian terdahulu (Sri Mulyani & Ramdini, 2021) yang menunjukkan bahwa Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah, hal ini disebabkan karena Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan kurang memaksimalkan dalam menggali potensi di Kabupaten Majalengka seperti bagi laba atas penyertaan modal dengan perusahaan-perusahaan yang ada di daerahnya sehingga tidak meningkatkan PAD, pendapatan yang diperoleh dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan masih terdapat salah satu bulan yang tidak menerima pemasukan.

Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh setelah dilaksanakan pengujian terhadap 57 data observasi yang merupakan data yang diambil dari Badan Pusat Statistik Daerah Kota Padang bisa disimpulkan bahwa Hipotesis 4 yang di kemukan dalam penelitian ini yaitu bahwa diduga Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan berpengaruh signifikan dan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan hasil uji F untuk variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan membuktikan bahwa H4 diterima artinya ada pengaruh yang signifikan dan positif antara PD, RD dan HPKDD terhadap Pendapatan Asli Daerah jika diuji secara bersama-sama atau secara simultan.

Hasil ini juga diperkuat dengan penelitian terdahulu (Sri Mulyani & Ramdini, 2021) yang menunjukkan bahwa Pajak Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, hal ini disebabkan karena terdapat penerimaan dari salah satu potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Majalengka yang over target.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil dari penelitian ini mempengaruhi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah Yang Dipisahkan terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Peningkatan kinerja, pelayanan dan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak daerah seperti pajak restoran, reklame, hotel, parkir, dll, akan berperan besar dalam peningkatan pajak daerah. Semakin pajak daerah meningkat maka PAD juga akan meningkat.

Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Dikarenakan pandemi Covid-19 memberikan dampak signifikan terhadap penerimaan PAD Kota Padang. Penurunan target PAD Kota Padang ini disebabkan karena aktifitas ekonomi masyarakat yang

menghasilkan PAD menurun drastis. Akibat pandemi, banyak sektor ekonomi yang berdampak sehingga pencapaian PAD tidak optimal.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tidak berpengaruh signifikan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Semakin banyaknya penerimaan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan maka akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah meningkat jika penerimaan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan meningkat. Namun hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa HPKDD tidak berpengaruh signifikan positif terhadap PAD.

Berdasarkan hasil uji F untuk variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan berpengaruh signifikan dan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah jika diuji secara bersama-sama atau secara simultan.

Saran

Penelitian yang di lakukan tentang Pendapatan Asli Daerah untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat memberikan hasil penelitian yang lebih baik dan berkualitas lagi dari penelitian sekarang. Dan mempertimbangkan saran berikut ini :

1. Untuk pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam pemungutan pajak daerah dan lebih tingkatan lagi kenyamanan dan kefesienan pelayanan kesehatan yang di sediakan oleh pemeintah daerah kota Padang terdiri dari UPTD Rumah Sakit Paru dan UPTD Balai Kesehatan Olah Raga Masyarakat dan Pelatihan Keshetan demi untuk meningkatkan pendapatan restribusi daerah, jika pajak daerah dan retribusi daerah meningkat maka akan meningkatkan PAD.
2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan melakukan penelitian lanjutan dengan memperluas data penelitian. Misalnya dengan menggunakan periode pengamatan yang lebih panjang serta menambahkan variabel independen lain yang diduga mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah peneliti ucapkan kepada Allah SWT, yang selalu memberikan anugerah dan nikmat dan hidayah-Nya, dalam rangkaian penelitian ini peneliti menemukan bahwa tanpa bimbingan dan dukungan dari beberapa pihak, peneliti belum tentu dapat menyelesaikan penelitian ini. Karenanya peneliti sampaikan terima kasih kepada kedua orang tua, yang terus memberikan motivasi dan semangat tiada hentinya kepada peneliti, terima kasih karena terus berinventasi berupa pendidikan kiki dari sekolah dasar hingga kiki sarjana yang sangat berharga untuk kiki, semoga setiap tetes keringat yang mamak dan bapak keluarkan menjadi berkah yang teramat melimpah nantinya.

Tidak lupa pula penulis ucapkan terimakasih kepada Bapak Febryandhie Ananda, SE, M.Si selaku ketua STIE “KBP” Padang. Ibu Lidya Martha, SE, M.sc selaku Wakil Ketua STIE “KBP” Padang. Ibu Elva Dona, SE, ME selaku dosen pembimbing peneliti. Ibu Annisa, SE, M.Acc, Ak selaku ketua Program Studi Akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi “Keuangan Perbankan dan Pembangunan” Padang. Bapak Teguh Hidayat, S.Kom, M.Kom selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan motivasi kepada peneliti dalam menyelesaikan Pendidikan di STIE “KBP” Padang. Kepada seluruh dosen yang telah berbagi ilmunya kepada peneliti dan kepada seluruh karyawan yang bekerja di STIE”KBP” Padang.

DAFTAR REFERENSI

- Administrator. (2021). *Target PAD Rp. 880 Miliar, Pemko Padang Tingkatan Kualitas 280 Petugas Pajak*. Padang.Go.Id.
- Alexandro, R. (2020). Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palangka Raya. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, 4(2), 118–125.
- Ariyanti, D., & Yudhaningsih, R. (2020). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2014-2018. *Jurnal Aktual Akuntansi Keuangan Bisnis Terapan*, 3(1), 65. <https://doi.org/10.32497/akunbisnis.v3i1.1972>
- Hafandi, Y., & Romandhon. (2020). Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Retribusi Daerah, dan Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 3(2), 182–191. <https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1337>
- Herjanti, S., & Teg Teg, I. W. (2020). Analisis Efektivitas dan Laju Pertumbuhan Pajak Daerah serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Bogor Periode 2013-2017. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 8(1), 37–48. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v8i1.289>
- Jogiyanto. (2015). Metodologi Penelitian Bisnis Salah Kaprah Dan Pengalaman-Pengalaman. In *Medan: Umsu Press.Indotelko.2018.Top5PlatormEcommerc*.<https://www.indotelko.com/kanal?c=ecm&it=ecommerce-laris, diakses pada tanggal 4 Desember 2018>. Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada.
- Karmila, D. (2020). Efektivitas Penerimaan Dan Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Merangin. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 9(1), 54–63. <https://doi.org/10.22437/jmk.v9i1.9239>
- Kireina, N. Y., & Octaviani, A. (2021). Analisis Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016-2019. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 6(2), 32–37. <http://e-journal.stie-aub.ac.id>
- Lafera, D. (2020). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Tanah Datar. *Journal of Social and Economics Research*, 2(1), 52–60. <http://idm.or.id/JSER>
- Mansuri. (2016). Modul Praktikum Eviews Analisis Regresi Linier Berganda Menggunakan Eviews. In *Fakultas Ekonomi Universitas Borobudur*. Fakultas Ekonomi Universitas Borobudur.
- Pratama, D. A., Paramita, R. W. D., & Taufiq, M. (2019). Analisis Efektivitas, Efisiensi, Dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013-2017. *Jurnal Progress Conference*, 2(July), 1–8. <http://eprints.umm.ac.id/20768/%0Ahttp://proceedings.stiewidyagamalumajang.ac.id/index.php/progress%0AAnalisis>

- Siahaan, P. M. (2005). Pajak Daerah & Retribusi Daerah. In *Raja Grafindo Persada* (p. 472). Raja Grafindo Persada.
- Sintia, L., & Suryono, B. (2019). PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*. www.djpk.depkeu.go.id.
- Sri Mulyani, H., & Ramdini, S. A. (2021). Pengaruh Pajak Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka Periode 2017-2019. *J-Aksi : Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi*, 2(2), 151–172. <https://doi.org/10.31949/j-aksi.v2i2.1613>
- Sudarmana, I. P. A., & Sudiartha, G. M. (2020). Pengaruh Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Pendapatan Daerah. *E-Jurnal Manajemen*, 9(4), 1338. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2020.v09.i04.p06>
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. In *CV Alfabeta* (p. 334). CV Alfabeta.
- Wahyuni, R. A. P., & Arief, K. (2020). Pengaruh Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung. *Indonesia Accounting Rescarch Journal*, 1(1), 98–107.
- Winarno, W. W. (2017). *Analisis Ekonometrika Dan Statistika Dengan EViews* (Edisi 5). Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN.
- Yahaya Assaury Sofian Muh, A., & Agusta, R. (2020). Peranan Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 4(1), 33–41. <https://doi.org/10.30871/jama.v4i1.1909>
- Zukhri, N., Aqdas, A., & Yanuar, D. (2021). Kinerja Keuangan Kabupaten Belitung Timur: Kontribusi Dan Efektivitas Hasil Pengelolaan Kakayaan Daerah Yang Dipisahkan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah. *Equity: Jurnal Ekonomi*, 9(1), 1–10. <https://doi.org/10.33019/equity.v9i1.63>